

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

BUKTI PENDAFTARAN M-PASPOR

NOMOR PERMOHONAN : 1378000004920301

Harap diperlihatkan kepada petugas pada saat datang ke Kantor Imigrasi

PEMOHON

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

SONY ADI ADRIKO (sesuai data)

35781**5200801**0001

Kantor Imigrasi	Tanggal	Ja m	Jenis	Jenis
	Kedatangan	Kedatangan	Layanan	Paspor
A V A C V I			11 11///	PASPOR

Tabel Data Permohonan

Persyaratan dan Ketentuan:

- 1. Pemohon wajib hadir 15 menit sebelum jam kedatangan dimulai
- 2. Membawa dokumen persyaratan permohonan paspor asli sesuai tujuan permohonan paspor
- 3. Permohonan penggantian paspor wajib membawa paspor lama
- 4. Apabila anda tidak hadir sesuai jadwal kedatangan dan tidak melakukan reschedule, maka permohonan paspor anda dibatalkan dan harus melakukan pendaftaran ulang (Anda dapat melakukan ubah jadwal sebanyak 1 kali paling lambat H-1 sebelum tanggal kedatangan)
- 5. Permohonan paspor dapat ditolak dalam hal:
 - a. Termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan
 - b. Terindikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural
 - c. Memberikan data tidak sah dan/atau keterangan tidak benar
 - d. Hal lain yang dianggap oleh petugas akan dipergunakan untuk tujuan melawan hukum
- 6. Apabila terdapat kesalahan dari pihak pemohon paspor sebagaimana ketentuan di atas, pembayaran yang telah disetorkan pada Kas Negara tidak

dapat dikembalikan

- 7. Bukti Pendaftaran M-Paspor ini merupakan bukti bahwa pemohon telah siap dan mematuhi segala konsekuensi yang berakibat secara hukum.
- 8. Bukti pendaftaran M-Paspor wajib *DICETAK* dan *DITUNJUKAN* kepada Petugas Kantor Imigrasi / Unit Layanan Paspor

DISETUJUI DAN DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK PADA TANGGAL Sabtu, 21 Oktober 2023

